



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 006 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 028
TAHUN 2008 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2007 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 028 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Brebes Nomor 028 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BUKU I BAB I huruf G nomor urut 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 7. Pejabat yang dapat diusulkan/ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB) adalah :
 - a. Pejabat Eselon III pada Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. Kepala UPTD dan Pejabat Eselon III pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes;
 - c. Kepala UPTD/Pimpinan Puskesmas dan Pejabat Eselon III pada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
 - d. Kepala UPTD dan Pejabat Eselon III pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes;
 - e. Pejabat Eselon III pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Brebes; dan
 - f. Pejabat Eselon IVa pada Kelurahan.
2. Ketentuan BUKU I BAB V huruf F point c ditambah satu nomor urut yaitu nomor 4), sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 4). Pengajuan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes :
 - a. Untuk pengajuan Uang Persediaan (UP) pada masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian diajukan dengan menggunakan rumus :

Jumlah Anggaran dalam DPA dikurangi rencana belanja yang dicairkan dengan SPM LS dikalikan 1/12.
--
 - b. Uang Persediaan (UP) harus dipertanggungjawabkan pada masing-masing Bagian secara administratif oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

- c. Masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes dapat mengajukan SPP GU apabila UP Bagian tersebut telah dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sah sebagai pengeluaran definitif minimal sebesar 75% melalui Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan SPM GU oleh Pengguna Anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 11 Januari 2013
BUPATI BREBES,
Cap Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 11 Januari 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES,
Cap Ttd

EMASTONI EZAM, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590211 198703 1 005
Kepala BPMDK Kab. Brebes
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2013 NOMOR 5